



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Gorontalo, perlu adanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Gorontalo yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan;





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Pangan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I  
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo.
5. Pembina Teknis urusan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas pangan Kota Gorontalo.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Gorontalo.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial, termasuk akibat perang.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai/dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

13. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/ FIA*).
14. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
16. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
18. Paceklik adalah saat kebutuhan sangat sulit dipenuhi seperti bahan pangan (pangan) yang dikarenakan para petani tidak bisa panen karena tanaman padi terserang hama dan sebagainya sehingga petani gagal panen.
19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Kota Gorontalo dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat rawan pangan karena kemiskinan.

#### Pasal 3





Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Gorontalo bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Sasaran;
- b. Pelaksana;
- c. Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- e. Pelaporan dan Pembiayaan;

BAB III

SASARAN

Pasal 5





- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami:
  - a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau keadaan darurat;
  - b. perubahan gejolak harga yang signifikan selama dua bulan berturut-turut;
  - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Walikota menugaskan Kepala Dinas Pangan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas pangan, agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya serta melakukan monitoring kebutuhan pangan di masyarakat dan ketersediaan pangan di masyarakat/gudang cadangan pangan Pemerintah Kota Gorontalo, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurannya.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan cadangan pangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah sesuai fungsinya Dinas pangan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan dengan ketentuan sebagai berikut:





- a. kualitas pangan yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah dengan memiliki kadar air paling tinggi 14% (empat belas perseratus), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh perseratus), kadar butir menir paling tinggi 2% (dua perseratus), dan derajat sosoh paling tinggi 95% (sembilan puluh lima perseratus); dan
- b. harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang penyediaannya sampai di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Gorontalo telah dalam kemasan 10kg (sepuluh kilogram).

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8





- (1) Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau anggaran yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyaluran





Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran pangan cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Usulan dari Kelurahan; atau
  - b. Perintah Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran pangan cadangan pangan berdasarkan Usulan dari Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga;
  - b. Tim Pelaksana melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan oleh Kelurahan calon penerima bantuan;
  - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan pangan yang disalurkan;
  - d. Kepala Dinas Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan;
  - e. Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
  - f. Tim Pelaksana bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang cadangan pangan sampai titik bagi/penerima;
  - g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan Cadangan Pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyeluran pangan cadangan pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas pangan untuk menyalurkan pangan cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga rawan pangan akibat kemiskinan;
  - b. Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kota sebagaimana perintah Walikota;
  - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan pangan yang disalurkan;
  - d. Kepala Dinas pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah;
  - e. Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Kelurahan sebagai titik bagi;
  - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dari Gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi para penerima;
  - g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
  - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pangan.
- (3) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin rawan pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas Pangan kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII





PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan meliputi perencanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran, serta sisa cadangan pangan.

Pasal 12

Pendanaan untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 9 September 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .38

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
